

Perjanjian Ekspor Impor

- Peran kontrak semakin penting terutama dalam transaksi bisnis dengan pihak luar negeri. Pembuatan kontrak internasional prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan pembuatan kontrak diantara pihak-pihak yang berada dalam satu wilayah Negara. Dalam transaksi bisnis lintas batas Negara, pihak-pihak yang berhubungan biasanya tidak bertemu muka secara langsung, selain itu juga mereka memiliki nilai dan praktek sosial dan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan transaksi ekspor impor harus mendefinisikan pemahaman bersamanya dalam kontrak dengan persyaratan-persyaratan yang tertulis dan tegas

- *Sale's Contract* adalah kesepakatan dari eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama, dimana para pihak terikat untuk melaksanakan semua kewajiban yang disepakati. Pihak yang ingkar janji akan dikenakan sanksi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan

- Dalam *Export Sale's Contract*, sebagai suatu perikatan antara ekportir dan importir harus memenuhi 3 (tiga) landasan utama suatu perjanjian, yaitu :
- a). Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela untuk melakukan perdagangan ekspor – impor. Kesepakatan tersebut mengandung asas konsensus.
- b). Kesepakatan antara kedua pihak dimaksudkan untuk mengikat keduabelah pihak dengan berjanji akan menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam kontrak. Asas ini dikenal dengan asas obligatoir.
- c). Kedua belah pihak bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janjinya dalam melaksanakan kewajiban. Asas ini disebut dengan asas *penalty*.
-

- Dalam KUHPerdara, bab Perjanjian diatur dalam buku ke III. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan pengertian perjanjian adalah :
- “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maksud dari pernyataan ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara sadar dan memenuhi syarat sahnya perjanjian karena akan menimbulkan perikatan untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam lapangan harta kekayaan bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut”.
- Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak, pencantuman klausula penggunaan L/C dalam pembayaran ekspor – impor dalam *sales kontrak* mengikat baik pihak eksportir maupun importir sebagai undang-undang. Para pihak harus memiliki itikad yang baik untuk melaksanakan perjanjian dimulai sejak perjanjian itu dibuat hingga perjanjian itu selesai dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang digunakan dalam penerbitan L/C.

- Agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
 - a). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b). Cakap untuk membuat suatu perikatan;
 - c). Suatu hal tertentu; dan
 - d). Suatu sebab yang halal.

- Para pihak dalam pembuatan kontrak bisnis internasional memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri isi kontraknya. Namun demikian dalam kebanyakan yurisdiksi, pengadilan di banyak negara, akan menegakan sebuah kontrak jika pihak-pihak yang melakukan kontrak telah menyepakati empat persyaratan dasar berikut ini :
 - a). Deskripsi barang dalam hal jenis, kuantitas, dan kualitas.
 - b). Waktu pengiriman
 - c). Harga
 - d). Waktu dan cara pembayaran.

- Dalam penyusunan kontrak bisnis internasional, para pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi kontrak, harus pula memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Dalam hukum nasional Indonesia, juga mengakui praktik kebiasaan ini. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
- “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

•

- Ketentuan Hukum kebiasaan internasional seperti ketentuan dalam *Lex Mercatoria* yang merupakan kumpulan ketentuan kebiasaan-kebiasaan para pedagang yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kontrak dagang internasional.
- Prinsip-prinsip *Lex Mercatoria* tersebut dalam perkembangannya dijadikan prinsip-prinsip dasar dalam menyusun ketentuan perjanjian-perjanjian dalam bidang perdagangan internasional, antara lain dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC), diantaranya adalah ketentuan UCP yang mengatur tentang transaksi pembayaran internasional yang menggunakan L/C.

- Kebebasan berkontrak adalah salah satu materi yang diatur dalam *Lex Mercatoria* yakni pada *Chapter IV* tentang *Contract Section 1: General principles* [No. IV.1.1 - Freedom of contract](#) menyebutkan :” ***The parties are free to enter into contracts and to determine their contents (principle of party autonomy)***”
- Dalam pelaksanaan kontrak tersebut, selanjutnya dalam *lex mercatoria principles* para pihak harus memiliki itikad yang baik untuk melaksanakan isi kontrak sebagaimana disebutkan dalam Artikel 1.7. : Chapter I:
- “ *The parties must act in accordance with the standard of good faith and fair dealing in international trade*”.

- Para pihak dalam central List of *Lex Mercatoria Principles, Rules, and Standar* disamping terikat untuk melaksanakan kesepakatan yang telah mereka buat dalam kontrak juga terikat kepada ketentuan-ketentuan praktek kebiasaan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan internasional sebagaimana yang disebutkan dalam *Article* tentang *Usages and Practices*:
- *“The parties are bound by any usages to which they have agreed and by any practice which they have established between themselves. Unless agreed otherwise, they are considered to have impliedly made applicable to their contract or its formation a usage of which the parties knew or ought to have known and which in international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade concerned”.*

Berkembang prinsip baru dlm HDI

- Principle of Minimum Standard;
- Prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada pengusaha dagang asing, baik jiwa maupun kekayaannya yang berdomisili di sebuah negara.
- Prinsip ini telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional Prinsip ini memberi sumbangan besar terhadap pengaturan international tort.
- Prinsip dasa ini mengilhami pemikiran universal yang akhirnya diadopsi berbagai Negara yaitu bahwa sebuah Negara dapat dituntut karena tidak memberikan perlindungan terhadap keselamatan pribadi dan kekayaan pedagang asing.

Berkembang prinsip baru dlm HDI

- Standard of Indentical Treatment:
- Prinsip ini memberikan jaminan standar perlakuan serupa terhadap semua pedagang.
- Perlakuan tersebut dapat diterapkan baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas dalam hubungan ekonomi di antara negara pihak-pihak.
- Prinsip ini biasanya meliputi tindakan bilateral antara kedua belah pihak/pimpinan Negara yang diimplementasikan dalam bentuk politik ekonomi kedua Negara

Berkembang prinsip baru dlm HDI

- Standard of National Treatment:
- Prinsip ini memberikan standar perlakuan sama dalam suatu negara, baik kepada warga negara sendiri maupun kepada orang asing dalam perbuatan perdagangan internasional.

Berkembang prinsip baru dlm HDI

- Most Favoured Nation Treatment:
- hampir mirip dengan standard of national treatment, hanya saja di sini lebih spesifik yaitu bahwa setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama seperti diberikan kepada negara ketiga.

Berkembang prinsip baru dlm HDI

- Standard of the Open Door:
- Prinsip ini sama dengan prinsip most favoured nation treatment.
- Namun prinsip ini lebih luas berlakunya yaitu sebagai negara pembanding bukan hanya negara ketiga, tetapi setiap negara yang mendapat keuntungan darinya.
- Bila dilihat dari aspek filosofi, prinsip ini sesungguhnya bertujuan untuk menghindari keadaan ketiga negara besar yang saling bersaing dan mendominasi penerapan aturan yang mengecualikan pihak di wilayah lain (jajahan).


Berkembang prinsip baru dlm HDI

- Standard of Preferential Treatment:
- prinsip yang memberikan hak yang sama kepada semua pihak.
- Meskipun dalam sistem hubungan internasional pada umumnya prinsip ini tidak dapat diberlakukan secara simultan, namun dapat diupayakan dengan melakukan harmonisasi terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional, misalnya dengan peraturan pengecualian atas prinsip MFN bagi negara tetangga atau sesama negara anggota persatuan pabean (custom union).
- Di antara negara-negara dalam wawasan ASEAN, misalnya diberlakukan tarif lebih rendah atas produk masing-masing negara pengexpor ke negara lain di kawasan tersebut jika dibandingkan dengan tarif atas produk impor yang sama dari negara di luar kawasan ASEAN

Berkembang prinsip baru dlm HDI

- Standard of Equitable Treatment:
- Prinsip ini diterapkan pada bidang yang terpengaruh oleh kebijakan suatu Negara.
- Prinsip ini memberikan solusi dalam keadaan di mana terdapat perbedaan kurs mata uang atau perubahan struktur ekonomi negara yang telah memaksa sebuah negara mengambil kebijakan pembatasan impor.
- Jika sebuah negara mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya, atau pasar domestik suatu Negara terganggu akibat membanjirnya produk tertentu dari negara lain, maka negara tersebut dapat membatasi masuknya impor barang yang dianggap dapat merugikan.

Dimana peran Negara?



Sebagai pengatur dan penatalaksana manajemen perdagangan internasional;

Berperan serta secara aktif dan nyata dalam merekomendasikan pembentukan organisasi perdagangan internasional;

Mengadakan perjanjian bilateral dengan Negara lain agar memperlancar proses perjanjian transnasional yang melibatkan pelaku usaha perdagangan internasional;

Sebagai pelaku utama kegiatan perdagangan internasional (terutama dalam hal kegiatan usaha perdagangan produk tertentu yang dilakukan oleh perusahaan Negara).

Peran Negara tetap terbatas, karena dibatasi oleh:

- Pembatasan oleh hukum internasional.
- Pelaksanaan hubungan dagang yang melibatkan para pihak yang berasal dari Negara yang berbeda dibatasi oleh ketentuan internasional, berupa asas universal yang mensyaratkan bahwa setiap Negara berdaulat wajib memajukan perdagangan dan perekonomian dunia internasional.
- Dalam ranah demikian, maka meskipun ada kebebasan di antara pelaku perdagangan, hendaknya tetap memperhatikan urgensi ekonomi dalam skala makro terutama bila melibatkan kepentingan umum berbagai Negara.

Peran Negara tetap terbatas, karena dibatasi oleh:

- Pembatasan oleh hukum nasional.
- Pembatasan oleh hukum nasional sebuah Negara biasanya mudah ditengarai bilamana pelaku kegiatan perdagangan internasional melakukan transaksi dagang.
- Dalam klausul kontrak biasanya masing-masing pihak berusaha mengemukakan realitas hukum dan sistem hukum di negaranya masing-masing sebagai bargaining position.
- Kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing inilah yang dapat dimaknai sebagai factor pembatas lingkup asas hukum perdagangan internasional yang diadopsi oleh kedua belah pihak pelaku perdagangan internasional.

Peran Negara tetap terbatas, karena dibatasi oleh:

- Pembatasan secara diam-diam dan sukarela.
- Pembatasan ini terkait dengan substansi dan kedudukan para pihak dalam hal terjadi sengketa di pengadilan.
- Sebagai suatu contoh, bila terjadi sengketa (terutama melalui pengadilan) maka ketika sebuah Negara yang dikuasakan melalui Kuasa Usaha atau lembaga Kedutaan Besar melakukan pemanggilan untuk hadir di ruang sidang pengadilan.
- Bila kemudian Kuasa Usaha atau pihak yang ditunjuk sebagai kuasanya, maka saat itu sudah dapat dinyatakan bahwa sebuah Negara telah melakukan penundukan diri terhadap sebuah sistem hukum suatu Negara.

Peran Negara tetap terbatas, karena dibatasi oleh:

- Dominasi klausul arbitrase para pihak.
- Pembatasan ini mirip dengan pembatasan secara diam-diam dan sukarela.
- Bedanya, kalau pada dominasi klausul arbitrase yang disepakati oleh para pihak, sejak semula telah diakui bahwa suatu Negara ataupun Kuasa Usahanya akan wajib hadir manakala klausul arbitrase akhirnya betul-betul terjadi.
- Sebaliknya yang terjadi pada pembatasan secara diam-diam atau sukarela tidak ada keharusan untuk hadir.